



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTAR
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA (ISBI) BANDUNG
DENGAN
TRANS STUDIO THEME PARK**

**NOMOR : 198/IT8/HM.01.04/2021
NOMOR : 002/MOU/TSB-ISBI/I/2021**

Pada hari ini, Rabu tanggal 27 (Dua Puluh Tujuh) bulan Januari tahun 2021, bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Prof. Dr. Eca Herdiani, S.Sen., M.Hum.** : Rektor Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, berkedudukan di Jalan Buah Batu No. 212 Bandung Jawa Barat 40265, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Claudia Ingkiriwang** : *Chief Business Officer*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Trans Studio Bandung, berkedudukan di Jalan Galot Subroto No. 289 Bandung Jawa Barat 40273, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mencrangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah merupakan penyelenggara Pendidikan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. **PIHAK KEDUA** adalah unit usaha dari PT Trans Property yang usahanya bergerak di bidang jaringan taman bermain di dalam ruangan.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah untuk melakukan persiapan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kerja sama secara optimal dan terpadu, dengan menetapkan prinsip-prinsip kerja sama yang saling menguntungkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Pemagangan/praktik kerja mahasiswa (*internship*) terutama dalam pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka;
 - b. Penyelenggaraan pertunjukkan seni;
 - c. Peningkatan sumber daya manusia dalam program berbasis kompetensi yang mengacu pada standar industri, promosi seni budaya, dan ekonomi kreatif;
 - d. Dosen Tamu atau Narasumber *Workshop/Seminar*;
 - e. Kunjungan Industri;
 - f. Dukungan untuk Tugas Akhir Mahasiswa;
 - g. Penempatan dan Pemberdayaan *Fresh Graduate* Lulusan terbaik;
 - h. Penyediaan Beasiswa;
 - i. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis dengan ketentuan setiap tahun diadakan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**PASAL 7
KORESPONDENSI**

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU

INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA (ISBI) BANDUNG

Tujuan : Rektor ISBI Bandung
Alamat : Jalan Buah Batu No. 212, Kota Bandung, Jawa Barat 40265
Telepon : (022) 7314982
Faksimili : (022) 7303021
Email : kerjasama@isbi.ac.id

PIHAK KEDUA

TRANS STUDIO THEME PARK

Tujuan : GM Edutainment Experience Trans Studio Theme Park
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 289, Kota Bandung Jawa Barat 40273
Telepon : (022) 86012555
Email : sely.rosmawati@transstudiobandung.co.id

- (2) Setiap pemberitahuan dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau surat elektronik akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat, maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut. Selama pemberitahuan perihal perubahan tersebut belum diterima, maka segala pemberitahuan dari PIHAK yang satu kepada PIHAK lainnya tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera dalam Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau diubah atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan atau hal-hal yang belum di atur dalam Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, dan sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara periodik, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Demikian Kesepakatan Bersama ini di buat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya untuk dijadikan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Claudia Ingkiriwang
Chief Business Officer ✓

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Een Herdiani, S.Sen., M.Hum
Rektor ISBI Bandung